



**P U T U S A N**

**Nomor : 77 / Pid.Sus.NAR. / 2016 / PT.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Junaidi;  
Tempat Lahir : Penakak;  
Umur : 20 tahun / 31 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Penakak Desa Masbagik Timur  
Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d. 30 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Halim Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :  
77 / PID.SUS.NAR / 2016 / PT.MTR tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77 /PID.SUS.NAR/ 2016/PT.MTR tanggal 2016 tentang hari Sidang ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150 /Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 4 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 22 Agustus 2016 No. Reg.Perk.PDM- 60 / SLONG / 8 / 2016 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kampung Remaja, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama kawannya yaitu LUKMANUL HAKIM (dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 pukul 02.00 Wita terdakwa di hubungi oleh kawannya yakni Lukmanul Hakim (dalam berkas terpisah) melalui Handponenya, dan saat itu Lukmanul Hakim meminta kepada terdakwa untuk di antarkan ke rumah Rahman Alias Abah (DPO) dan terdakwa akan di berikan upah memakai shabu bersama-sama di rumah Rahman Alias Abah dan juga upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa dan Lukmanul Hakim sudah sering memakai shabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menutup Handponenya dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya menjemput Lukmanul Hakim di rumahnya. Dan setelah bertemu, tanpa bertanya-tanya lagi terdakwa langsung membonceng Lukmanul Hakim lalu berangkat menuju rumah Rahman Alias Abah.

Selanjutnya setibanya di Rumah Rahman Alias Abah (DPO), terdakwa dan Lukmanul Hakim mengetuk pintu rumahnya namun Rahman Alias Abah tidak juga keluar dari rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu, dengan tidak diduga sebelumnya oleh terdakwa dan Lukmanul Hakim tiba-tiba datang aparat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan Lukmanul Hakim disaksikan oleh warga umum lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Shabu tersebut yang di simpan didalam saku celana yang di gunakan oleh Lukmanul Hakim saat itu, sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya pihak aparat Kepolisian Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan Lukmanul Hakim beserta barang bukti tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan hasil laboratorium Balai Besar POM Mataram No.16.108.99.20.05.0195.K tanggal 17 Juni 2016.

Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI pada hari dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada dakwaan Primair di atas, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh LUKAMANUL HAKIM (dalam berkas terpisah) dan RAHMAN Alias ABAH (DPO) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 pukul 02.00 Wita terdakwa di hubungi oleh kawannya yakni Lukmanul Hakim (dalam berkas terpisah) melalui Handponenya, dan saat itu Lukmanul Hakim meminta kepada terdakwa untuk di antarkan ke rumah Rahman Alias Abah (DPO) dan terdakwa akan di berikan upah memakai shabu bersama-sama di rumah Rahman Alias Abah dan juga upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa dan Lukmanul Hakim sudah sering memakai shabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya

Halaman 3 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup Hanponenya dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya menjemput Lukmanul Hakim di rumahnya. Dan setelah bertemu, tanpa bertanya-tanya lagi terdakwa langsung membonceng Lukmanul Hakim lalu berangkat menuju rumah Rahman Alias Abah

Selanjutnya setibanya di Rumah Rahman Alias Abah (DPO), terdakwa dan Lukmanul Hakim mengetuk pintu ruamhnya namun Rahman Alias Abah tidak juga keluar dari rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu, dengan tidak diduga sebelumnya oleh terdakwa dan Lukmanul Hakim tiba-tiba datang aparat Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan Lukmanul Hakim disaksikan oleh warga umum lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Shabu tersebut yang di simpan didalam saku celana yang di gunakan oleh Lukmanul Hakim saat itu, sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya pihak aparat Kepolisian Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan Lukmanul Hakim beserta barang bukti tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan hasil laboratorium Balai Besar POM Mataram No.16.108.99.20.05.0195.K tanggal 17 Juni 2016.

Bahwa pada saat tim menanyakan perihal barang-barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana milik Lukmanul Hakim tersebut terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Rahman Alias Abah (DPO) yang akan di pakai bersama-sama di rumah Rahman Alias Abah, Selain itu terdakwa juga memberikan pengakuan kepada tim bahwa dirinya sering mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut bersama Lukmanul Hakim, namun demikian atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya yang telah terdakwa ketahui tersebut tidak pernah terdakwa laporkan kepada pihak kepolisian.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Primair dan Subsidair di atas, **sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,

Halaman 4 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 pukul 02.00 Wita terdakwa di hubungi oleh kawannya yakni Lukmanul Hakim (dalam berkas terpisah) melalui Handponenya, dan saat itu Lukmanul Hakim meminta kepada terdakwa untuk di antarkan ke rumah Rahman Alias Abah (DPO) dan terdakwa akan di berikan upah memakai shabu bersama-sama di rumah Rahman Alias Abah dan juga upah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa dan Lukmanul Hakim sudah sering memakai shabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menutup Handponenya dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya menjemput Lukmanul Hakim di rumahnya. Dan setelah bertemu, tanpa bertanya lagi terdakwa langsung membonceng Lukmanul Hakim lalu berangkat menuju rumah Rahman Alias Abah

Selanjutnya setibanya di Rumah Rahman Alias Abah (DPO), terdakwa dan Lukmanul Hakim mengetuk pintu rumahnya namun Rahman Alias Abah tidak juga keluar dari rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu, dengan tidak diduga sebelumnya oleh terdakwa dan Lukmanul Hakim tiba-tiba datang aparat Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan Lukmanul Hakim disaksikan oleh warga umum lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Shabu tersebut yang di simpan didalam saku celana yang di gunakan oleh Lukmanul Hakim saat itu, sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya pihak aparat Kepolisian Polres Lombok Timur membawa terdakwa dan Lukmanul Hakim beserta barang bukti tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan hasil laboratorium Balai Besar POM Mataram No.16.108.99.20.05.0195.K tanggal 17 Juni 2016.

Bahwa pada saat tim menanyakan perihal barang-barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana milik Lukmanul Hakim tersebut terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Rahman Alias Abah (DPO) yang akan di pakai bersama-sama di rumah Rahman Alias Abah, Selain itu terdakwa juga memberikan pengakuan kepada tim bahwa dirinya sering mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut bersama Lukmanul Hakim, namun demikian atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya yang telah terdakwa ketahui tersebut tidak pernah terdakwa laporkan kepada pihak kepolisian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor: 445/986/UMPEG.RSUD/2016 tanggal 15 Juni 2016 Atas nama terdakwa JUNAIDI.

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 20 September 2016 No. REG.PERKARA : PDM- 60 / SLONG / 8 / 2016, yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa JUNAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) Poket plastik klip berisi bubuk Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor .
  - o 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHIL warna hitam.
  - o 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih.
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- o Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor : 150 /Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Junaidi** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Junaidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan terdakwa **Junaidi** dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa **Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket plastik klip berisi bubuk Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHIL warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah

## **Dirampas untuk Negara.**

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19/Pid.Bdg/2016/PN.Sel.. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 19/Pid.Bdg/2016/PN.Sel. masing - masing pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pad Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo selaku pembanding adalah Penuntut Umum yang didalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sel. tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tindak pidana Narkotika berdampak luas yang

Halaman 8 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak generasi bangsa, maka pidana yang dijatuhkan haruslah memberi efek jera bagi Terdakwa dan siapapun juga agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sel. tanggal 4 Oktober 2016, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, sementara Terdakwa berada dalam status penahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan ( membebaskan ) dari penahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP. pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sel. tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi : “ menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut selebihnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ). ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, oleh kami, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua **I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH.** dan **ELFI MARZUNI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77 / PID.SUS.NAR / 2016 / PT.MTR tanggal 24 Oktober 2016 untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 28 Nopember 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

*T t d.*

Ketua Majelis,

*T t d.*

**I WAYAN SUASTRAWAN,SH.,MH.**

*T t d.*

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH.**

**ELFI MARZUNI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

*T t d.*

**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.**

Turunan resmi:

**Mataram, 28 Nopember 2016**

**Wakil Panitera,**

**H. A K I S, S.H.**

**NIP : 19560712 198603 1 004**

Halaman 10 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman, put. No. 77/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11